


PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PELAKSANAAN PENGUMPULAN DATA KINERJA














PEMERINTAH PROVINSI RIAU
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Nomor SOP	03.03.01.01.08
Tgl Pembuatan	15 Juli 2025
Tgl Revisi	
Tgl Pengesahan	18 Juli 2025
Disahkan Oleh	<p>KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK PROVINSI RIAU</p>  <p>JENRI SALMON GINTING, AP, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19750101 199402 1 002</p>
Nama SOP	Pelaksanaan Pengumpulan Data Kinerja

Dasar Hukum	Kualifikasi Pelaksana
<ol style="list-style-type: none">1. Undang-undang RI Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;2. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 Tentang 2006 Tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan;4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;5. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;7. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 35 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;	<ol style="list-style-type: none">1. Memahami tentang teknis pengumpulan data kinerja2. Memiliki kemampuan dalam penyusunan data kinerja3. Memiliki kemampuan mengoperasikan komputer.

<p>9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik;</p> <p>10. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Riau (Lembar Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 5);</p> <p>11. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 14 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Riau Tahun 2025 - 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Riau Tahun 2024 Nomor 14);</p> <p>12. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 7 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2029);</p> <p>13. Peraturan Gubernur Riau Nomor 53 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah. 2026 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2023 Nomor 53).</p> <p>14. Peraturan Gubernur Riau Nomor 8 Tahun 2025 Tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Riau Tahun 2025 – 2029 (Berita Daerah Provinsi Riau Tahun 2025 Nomor : 8).</p>	
Keterkaitan	Peralatan/Perlengkapan
<p>1. SOP Penyusunan Rencana Kerja (RENJA-PD);</p> <p>2. SOP Penyusunan Rencana Kerja Anggaran (RKA-PD);</p> <p>3. SOP Penyusunan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-PD);</p> <p>4. SOP Penyusunan Penetapan Kinerja (PK-PD).</p> <p>5. SOP monitoring Renstra</p>	<p>1. ATK;</p> <p>2. Komputer;</p> <p>3. Printer;</p> <p>4. Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA-SOPD);</p> <p>5. Instrumen monitoring dan evaluasi kegiatan,</p>
Peringatan	Pencatatan dan Pendataan
Apabila kegiatan belum berjalan maka pelaksanaan pengumpulan data belum dapat dilakukan.	Dokumen data kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Riau

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR : PENGUMPULAN DATA KINERJA

No	Uraian Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku			
		Sekretaris Kecamatan	Kasubag/ Kasi	Tim Penyusun SAKIP/LAKIP	Staf	Kelengkapan	Waktu	Output	Ket
1.	Memerintahkan pengumpulan data kinerja					Struktur organisasi, surat perintah	20 Menit	Disposisi perintah, surat	
2.	Penyusunan anggota tim pelaksana					Draft anggota tim	1 jam	Sk tim	
3.	Menyusun rencana kegiatan pelaksanaan kegiatan pengumpulan data					SK tim, time schedule	3 hari	Rencan kerja tim	
4.	Menghimpun data kinerja dan menyusun konsep laporan					Data dari seksi/ bidang	7 hari	Konsep laporan, data-data	
5.	Laporan Kasubag/Kasi kepada Sekretaris/Kabid terkait data kinerja masing-masing bagian					Konsep laporan	1 hari	Konsep laporan, data-data	
6.	Melakukan rapat internal dengan tim SAKIP					Data dan laporan	2 jam	Laporan kinerja	
7.	Hasil Pengumpulan Data kinerja					Data kinerja yang telah selesai	2 hari	Laporan Kinerja yang sudah siap	